



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nik 1604274509630001, tempat/tanggal Lahir : Tanjung Kurung Ulu, 05 September 1963, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai "Pemohon";

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nik 1604070201830001, tempat/tanggal Lahir : Tanjung Kurung, 02 Januari 1983, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama Lahat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt. tanggal 04 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt tanggal 04 Maret 2022, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama: Mokhlis Alm bin Cumar pada tanggal 09 Juli 1978 di Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah pernikahan adalah ayah kandung Pemohon bernama: Ambram, dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa yang bernama, Miska dan Sudirmandingan maskawin berupa uang tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah suami Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dihadiri oleh P3N bernama: Cik Umar
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Islaina, perempuan
 2. Yanto, laki-laki (Termohon)
 3. Junlios, laki-laki
6. Bahwa Ayah Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2010, sesuai surat keterangan kematian dari Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Nomor: 140/05/TKU/TT/2022, tanggal 24 Februari 2022
7. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai Petani;
8. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah menerima buku kutipan akta nikah karena pernikahannya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan buku Kutipan Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus mengurus Administrasi lainnya

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan sehingga Pemohon tidak mempunyai penghasilan karena Pemohon orang yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor: W6-A2/692/ Hk. 05/ III/ 2022, tanggal 01 Maret 2022 untuk itu Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan suami Pemohon bernama: (xxxxxxxxxxxxxxxx) pada tanggal 09 Juli 1978 di Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan, lalu majelis hakim memberikan arahan kepada Pemohon dan Termohon namun ternyata Pemohon tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt tanggal 04 Maret 2022 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa dirinya sebagai anak Pemohon sangat menyetujui permohonan Pemohon untuk istbat nikah, dan begitu juga saudara-saudaranya lain juga sangat menyetujui permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jana Nomor 1604074509630001 tanggal 23 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yanto Nomor 1604070201830001 tanggal 19 Februari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup kemudian diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mokhlis Nomor 1604272402090002 tanggal 24 Februari 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda "P.3";
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Mokhlis Nomor 140/05/TKU/TT/2022 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tanjung Kurung Ulu tanpa tanggal, yang telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tj. Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Mokhlis (alm) bin Ciumar pada tanggal 09 Juli 1978 di Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat;
 - Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Ambran, Mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp1.000,- (lima ribu rupiah) tunai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi saksi nikah adalah Miska dan Sudirman;
 - Sejak dahulu mereka adalah suami istri meraka sama-sama beragama Islam, tidak pernah bercerai;
 - Pernikahan Pemohon dengan Mokhlis (alm) adalah antara bujang dan gadis;
 - Pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam karena Pemohon dan suaminya sama-sama beragama Islam;
 - Antara Pemohon dengan suaminya (Mokhlis) tidak ada hubungan keluarga, hubungan perkawinan ataupun hubungan susuan;
 - Hingga sekarang tidak ada yang mempermasalahkan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut;
 - Perkawinan Pemohon dengan suaminya dihadiri oleh P3N bernama Cik Umar yang dalam perkara sebagai saksi;
 - Perkawinan Pemohon dengan suaminya dihadiri oleh banyak orang;
 - Pemohon dengan suaminya sekarang ini telah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama Islaina, Yanto (Termohon) dan Junlios;
 - Bahwa, Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
 - Pemohon memerlukan surat nikah untuk membuat Akta Kelahiran anak serta administrasi lainnya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Tj. Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Mokhlis (alm) bin Ciumar pada tanggal 09 Juli 1978 di Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat;
 - Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Ambran, Mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp1.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah Miska dan Sudirman;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak dahulu mereka adalah suami istri meraka sama-sama beragama Islam, tidak pernah bercerai;
- Pernikahan Pemohon dengan Mokhlis (alm) adalah antara bujang dan gadis;
- Pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam karena Pemohon dan suaminya sama-sama beragama Islam;
- Antara Pemohon dengan suaminya (Mokhlis) tidak ada hubungan keluarga, hubungan perkawinan ataupun hubungan susuan;
- Hingga sekarang tidak ada yang mempermasalahkan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Perkawinan Pemohon dengan suaminya dihadiri oleh P3N bernama Cik Umar yang dalam perkara sebagai saksi;
- Perkawinan Pemohon dengan suaminya dihadiri oleh banyak orang;
- Pemohon dengan suaminya sekarang ini telah mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama Islaina, Yanto (Termohon) dan Junlios;
- Bahwa, Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Pemohon memerlukan surat nikah untuk membuat Akta Kelahiran anak serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon atas keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan sama-sama memohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah meminta pengesahan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang sekarang telah meninggal, dan pengesahan itu akan digunakan sebagai keperluan administrasi dan pembuatan akta kelahiran bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti "P.1", "P.2", P.3 dan "P.4", dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, sehingga oleh karena dapat dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1", "P.2", P.3 dan "P.4", yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lahat memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Pemohon dengan suaminya (alm) telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Pemohon sangat membutuhkannya untuk membuat Akta Kelahiran dan keperluan administrasi lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1", "P.2", P.3 dan "P.4",serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1", "P.2", P.3 dan "P.4", yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" ditemukan fakta yakni Pemohon bernama Jana, usia 59 tahun, jenis kelamin perempuan dan beragama Islam, dan berdasarkan bukti "P.2" ditemukan fakta yakni Termohon (anak Pemohon) bernama Yanto umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, dan berdasarkan bukti "P.3" ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan suaminya (alm) telah mendapatkan kartu keluarga, dan berdasarkan bukti P.4 ditemukan fakta bahwa suami Pemohon bernama Mokhlis telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya adalah Pemohon yang beragama Islam dan berstatus perawan, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Mokhlis (alm) yang beragama Islam dan berstatus perjaka, pada tanggal 09 Juli 1978 di Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ambran, saksi-saksinya bernama Miska dan Sudirman, mahar berupa uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), dilakukan di hadapan petugas nikah yang merupakan petugas yang biasa melaksanakan akad perkawinan di desa tersebut, dimana antara keduanya tidak ada mahram nikah, dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak 3 orang, dan selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang memperlakukan keabsahan akad perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat "P.1", "P.2" dan "P.3" serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Pemohon yang beragama Islam dan berstatus perawan, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Mokhlis (alm) yang beragama Islam dan berstatus perjaka, pada tanggal 09 Juli 1978 di Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ambran, saksi-saksinya bernama Miska dan Sudirman, mahar berupa

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), dilakukan di hadapan petugas nikah yang merupakan petugas yang biasa melaksanakan akad perkawinan di desa tersebut, dimana antara keduanya tidak ada mahram nikah, dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak 3 orang, dan selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang memperlakukan keabsahan akad perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon, malah sebaliknya sebagai anak dirinya menyatakan setuju atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW yang artinya "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).
2. Hadits Nabi SAW yang artinya "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Pendapat Jumhur Ulama sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah* berikut: Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’i, rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.” Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab’ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat agar mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama tahunan 2022;

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) dengan suaminya (alm) (xxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1978 di Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lahat Tahun 2022;

Demikian diputuskan di Lahat pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Drs. Nusrwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marlina, S.H.I., M.H dan Sulyadi, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Tulus Afifah, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|-------|-------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp | Nihil |
| 2. Biaya Proses | : Rp | Nihil |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | Nihil |
| 4. Meterai | : Rp. | Nihil |
| Jumlah | : Rp | Nihil |

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. Perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.